

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Jawa Barat. Kampus dengan julukan Kampus Bumi Siliwangi ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada tanggal 25 November 1958 PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjajaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.40718/S. Keluarnya Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963 pada tanggal 1 Mei 1963 yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru tingkat universitas dengan nama IKIP Bandung.

Keputusan Presiden RI No.24 tahun 1999 tertanggal 7 Oktober 1999 merubah IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, UPI diberi otonomi dan menjadi perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 UPI dikembalikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Pada tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Status UPI sebagai PTN-BH, sumber dan pengelolaan anggaran UPI telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 54 ayat 2 tertulis bahwa Selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan UPI juga dapat berasal dari: 1). Masyarakat; 2). Biaya pendidikan; 3). Pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha UPI; 4). Kerja sama Tridharma; 5). Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi. Dan/atau; 6). Sumber lain yang sah.

UPI memiliki kewenangan dalam mengelola dana yang didapat secara otonom yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 54 ayat 3 yaitu "*Penerimaan UPI dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UPI yang dikelola secara otonom.* ", maka sudah seharusnya UPI menerapkan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik atau biasa disebut dengan *Good University Governance* (GUG). Dengan dilaksanakannya GUG secara baik maka otonomi perguruan dapat diwujudkan, serta dapat meningkatkan kualitas unsur-unsur perguruan tinggi (Djanali, 2005).

Merujuk pada pasal 5 PMK Nomor 119/PMK.05/2007 menyebutkan bahwa pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas dengan menetapkan (1) organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya; (2) akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan (3) transparansi, dengan menetapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Terdapat lima prinsip GUG yaitu, (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) responsibilitas; (4) indenpedensi; dan (5) keadilan (Wijanto, 2009). Pencapaian GUG sangat dipengaruhi oleh satuan pengawasan internal (Puspitarini, 2012), dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 51 ayat 1 tertulis "*UPI menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang nonakademik yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin tercapainya tujuan UPP*". Dan ditegaskan pada ayat 2 yaitu "*Sistem pengendalian dan pengawasan internal UPI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan*" yang sesuai dengan prinsip-


prinsip *good governance* yang menegaskan bahwa UPI telah ditetapkan untuk menerapkan GUG.

Penerapan GUG oleh masing-masing perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip GUG maka akan mempunyai implikasi keunggulan bersaing perguruan tinggi negeri berstatus BHMN yang sekarang menjadi PTN-BH di Jawa Barat akan semakin tinggi, dan begitu pula sebaliknya (Wahab & Rahayu, 2013). Penulis sebelumnya telah ikut serta dalam proses pengembangan aplikasi *Good Corporate Governance* di PT. Bio Farma (Persero) sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan penerapan dan penegakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah kecurangan dan gratifikasi.

Dalam rangka meningkatkan penerapan dan penegakan GUG, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai sistem informasi *whistleblowing* yang dapat digunakan untuk memfasilitasi Komite Satuan Audit Internal UPI dalam mengontrol keuangan di UPI dari berbagai bentuk kecurangan, korupsi, benturan kepentingan dan dugaan gratifikasi. Sistem informasi *whistleblowing* ini dapat menjadi media penerima laporan-laporan untuk mengidentifikasi atau menemukan kejadian, kondisi, situasi yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan UPI yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung pencapaian GUG.

Penelitian mengenai GUG dan *whistleblowing system* telah banyak dilakukan sebelumnya. Mariani, Putriningsih & Hermanto (2017) menemukan bahwa sistem kontrol internal dan komitmen organisasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap GUG. Selain itu *whistleblowing system* harus dapat memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Hussain & Yamanaka (2017) telah membangun kerangka kerja pembangunan sebuah sistem yang dapat menerima laporan dari *whistleblower* agar merasa terlindungi. *Whistleblowing system* juga pernah dikembangkan di lingkungan internal direktorat jenderal pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Anggarini, Kurniawan & Holidin (2017). Dengan dikembangkannya *whistleblowing system* di lingkungan internal Direktorat Jenderal

Pajak dan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran karyawan untuk melaporkan kejadian pelanggaran.



Gambar 1.1 Skenario Tahap-Tahap Pelaporan (Hussien & Yamanaka, 2017)

Hussien & Yamanaka (2017) menggagas sebuah kerangka kerja sebagai tahap-tahap dari proses *whistleblowing* yang dapat mendukung penerapan *good governance* di lingkungan kerja. Konsep GUG merupakan penerapan prinsip dasar konsep *good governance* yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah yang diadopsi pada perguruan tinggi dengan beberapa penyesuaian berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan penyelenggaraan perguruan tinggi (Wijanto, 2009). Maka dari itu, kerangka kerja yang digagas oleh Hussien & Yamanaka dapat digunakan dalam membangun proses *whistleblowing* dalam penerapan GUG di UPI. Gambar 1.1 merupakan tahap-tahap dari proses *whistleblowing* yang terdiri dari :

1. Membuat sebuah pelaporan berbasis online untuk mempermudah proses pelaporan yang dilakukan oleh pelapor. Dan *stakeholder* dapat melakukan pelaporan secara *anonymous* mengenai dugaan atau pelanggaran peraturan kepada yang berwenang, hal ini dapat memberikan wawasan kepada organisasi terhadap masalah yang tidak dapat dilihat. Selanjutnya pengembang harus memberikan fungsionalitas tambahan untuk setiap

laporan untuk menambah rincian yang cukup agar intergrator dapat menilai dugaan dengan benar.

2. Setiap tindakan yang dapat membahayakan organisasi/perusahaan dianggap sebagai sebuah malpraktek dan akan diperlakukan dengan serius dengan kebijakan mengenai *whistleblower* (pelapor).
3. Organisasi berkomitmen untuk melindungi pelapor dan memperlakukan informasi dengan kerahasiaan tinggi saat melakukan proses pemeriksaan dengan memanfaatkan informasi yang tersedia dari alat pelaporan *online*.
4. Hukuman untuk mengklaim dugaan palsu yang ditentukan oleh *business intelligence analysis* yang dilakukan oleh alat pelaporan.
5. Penghargaan untuk pelaporan tergantung pada laporan refleksi dari komite inspeksi.
6. Melakukan introgasi dengan jelas terhadap *stakeholder* dengan menghormati dan menghargai privasi.

Pada kerangka kerja ditekankan begitu pentingnya perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*). Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, diantaranya UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 9, UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1. Dengan begitu, kerangka kerja *whistleblowing* dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengembangan sistem informasi *whistleblowing* ini akan dibuat dalam perangkat web dengan menerapkan *layered architecture* yang berfokus pada pengelompokan fungsi yang terkait dalam aplikasi kedalam lapisan bertingkat yang berbeda. *Layered architecture* telah coba diterapkan dalam pembangunan *web-based public utility management system* (Sun, Wong, & Moise, 2003).

Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah model pengembangan *prototyping* yang merupakan pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan

ahli bisnis. *Prototyping* disebut juga desain aplikasi cepat (rapid application design/RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem (O'Brien, 2005). Dengan menggunakan model *prototyping* ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka munculah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem informasi *whistleblowing* berbasis web dengan menerapkan *layered architecture*?
2. Bagaimana menerapkan metode pengembangan *prototyping* dalam proses pengembangan sistem informasi *whistleblowing*?
3. Sejauh mana sistem informasi *whistleblowing* dapat mendukung penerapan *good university governance* di Universitas Pendidikan Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diketahui rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sebuah sistem informasi *whistleblowing* dengan menerapkan *layered architecture*.
2. Menerapkan metode pengembangan perangkat lunak *prototyping* dalam proses pengembangan Sistem Informasi *Whistleblowing*.
3. Mengetahui sejauh mana sistem informasi *whistleblowing* dapat mendukung penerapan *good university governance* di Universitas Pendidikan Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendukung penerapan *Good University Governance* di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Membantu Komite Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengontrol keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran.

## 1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menerima laporan-laporan yang menjadi indikasi terjadinya bentuk pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, kecurangan, pelanggaran hukum dan kebijakan, benturan kepentingan dan kasus suap di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Sistem dapat menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan tim audit Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Sistem hanya dapat menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal Universitas Pendidikan Indonesia.